



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG TEGAL
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 06 TAHUN 2025
NOMOR : MOU/01/V/2025/PYKBCABTGL

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima (23 – 05 – 2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ISCHAK MAULANA ROHMAN : Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ERINDRA SARAHSWATI : Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Tegal, berkedudukan di Jalan Aip. Ks Tubun Nomor 03, Slawi, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa

halaman 1 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Tengah Nomor: Skep/50/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Tegal dibawah Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah yang bertanggungjawab kepada Yayasan Bhayangkari merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk dengan rasa tanggung jawab, rasa senasib sepenanggungan persaudaraan, persatuan dan kesatuan di lingkungan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Tegal.
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang- undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
10. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari Nomor Skep/60/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Pengesahan Program Kerja Pengurus Pusat Kemala Bhayangkari Tahun 2025; dan
11. Instruksi Nomor Ins/01/XII/2024 yang menjadi arahan dalam pelaksanaan program kerja Pengurus Pusat Kemala Bhayangkari Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan anak usia dini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan anak usia dini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk untuk mengintegrasikan dan mensinergikan program-program Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Tegal dan Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan anak usia dini.

halaman 3 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan anak usia dini dan kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk Perangkat Daerah atau Struktur Organisasi di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK menetapkan kesekretariatan untuk keperluan koordinasi sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. PIHAK KESATU : Kepala Bagian Pemerintahan
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1 Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0283) 49165
Email : bag.pum0101@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA : Yayasan Kemala Bhayangkari
Alamat : Jl. Aip. Ks. Tubun No. 3, Slawi – Jawa Tengah
Nomor Telepon : 082300094015 (Call Centre)
Email : tkkemalabhayangkarimargasari@gmail.com

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berlakunya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SARAHSWATI



PIHAK KESATU,

ISCHAK MAULANA ROHMAN

